

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 28 Oktober 2024
Jam	: 14:36 WIB

Jakarta, 28 Oktober 2024

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat. 10110.

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hanter Oriko Siregar, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Bunturaja, 1 Maret 1996.
NIK : 1102130103960001
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jln. Melati Raya Gren Pavilion No 7, Kel.
Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materil terhadap Frasa dan Kata dalam Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD Tahun 1945". (Bukti P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sejak perubahan dan amandemen ketiga UUD Tahun 1945, tepatnya pada tanggal 9 November 2001, telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal Konstitusi dan lembaga yang diberikan kewenangan penuh untuk melakukan penafsiran tentang makna dan filosofi secara sah menurut hukum tentang tafsiran asas hukum UUD Tahun 1945 yakni Mahkamah Konstitusi. Kewenangan MK tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), Selanjutnya disebut "UU MK";
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 sesuai dengan asas hukum yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menentukan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut "**UU MK**", *Jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5076) selanjutnya disebut “UU KK”, Pasal 29 ayat (1), pada intinya menentukan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar republik Indonesia 1945”;

4. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021, Pasal 1 angka 3 menentukan *“Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 23 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”*.
5. Bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 9 ayat (1) yang menentukan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang dan sah secara hukum untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan UUD Tahun 1945. Tafsir MK terhadap Konstitusionalitas Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap Pasal-Pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, karet, dan/atau tidak jelas, dapat pulak dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara

pengujian Undang-Undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;

7. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusionalitas merupakan perwujudan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga dapat saling mengontrol dan saling mengimbangi dalam praktik penyelenggaraan negara, keberadaan MK merupakan hal baik sebagai langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antara Lembaga Negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara, kehadiran Mahkamah Konstitusi juga merupakan sebagai penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin oleh konstitusi;
8. Bahwa mengacu kepada ketentuan hukum dan penjelasan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atas dasar tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara spesifik, Pemohon akan menguji Konstitusionalitas Pasal dimaksud yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

“Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja”.

(Bukti P-2).

Pasal 37 UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN

“Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan”. (Bukti P-3)

Pengujian Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan:

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, (Bukti P-2 Salinan UUD Tahun 1945);

Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

9. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana Undang-Undang sebagai produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudikatif, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Kekuasaan Yudikatif yang bertugas menjaga Hak Asasi Manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara serta menjadi benteng pertahanan konstitusi sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan pengujian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD Tahun 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ditentukan bahwa:

Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo Pasal 4, PMK No 2 Tahun 2021:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu;

- a. Perorangan warga negara Indonesia*
- b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau Privat;*
- d. Lembaga negara.*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditentukan bahwa:

“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2017 dan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK Jo PMK No 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (2), Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yang pada intinya menentukan sebagai berikut:
 - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD tahun 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa selain 5 (lima) syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa *“warga Masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”*. Hal ini sesuai dengan adagium *“no taxation without participation”* dan sebaliknya *“no participation without tax”*. Ditegaskan MK *“setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang*. Dalam hal ini, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) pembayar pajak (**Bukti P-5**),

atas dasar tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa untuk memenuhi syarat Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana dimaksud pada poin nomor 3 dan nomor 4 di atas sesuai ketentuan hukum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK Jo Pasal 4 ayat (2) PMK No 2 tahun 2021, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) (**Bukti P-4**) sehingga atas dasar itu Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*), selain hal tersebut Pemohon juga memiliki hak-hak konstitusionalnya yang secara aktual terlanggar dengan keberadaan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dalam perkara *a quo*, yang kerugian konstitusionalnya akan diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini;
7. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin dalam ketentuan UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I (2), yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan batu uji. Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut”.

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, (Bukti P-2 Salinan UUD Tahun 1945);

Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- 7.1. Bahwa motivasi Pemohon pertama sekali menempuh Pendidikan Tinggi pada jurusan Ilmu Hukum adalah ingin menjadi seorang Hakim yang dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang berhadapan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan hukum. Atas dasar keinginan tersebut, Pemohon memilih jurusan hukum pada saat memutuskan untuk menempuh Pendidikan Tinggi;
- 7.2. Pemohon telah menyelesaikan perkuliahan tersebut selama kurang lebih 3,5 (tiga setengah tahun) dengan IPK 3,63. Kemudian Pemohon mulai mempersiapkan segala bekal untuk meraih apa yang menjadi cita-cita Pemohon pada saat kuliah, namun Pemohon menyadari bahwa untuk menjadi seorang hakim itu, harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, hati yang bersih, dan jiwa yang penuh dengan kesadaran moral yang tinggi serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
- 7.3. Bahwa atas kesadaran tersebut, Pemohon merasa belum layak, hingga pada akhirnya memilih mengikuti Pendidikan Profesi Advokat sebagai anak tangga pertama untuk meraih mimpi Pemohon, dengan harapan mampu menambah pengetahuan Pemohon di bidang hukum yang nantinya akan bermanfaat untuk menjadi modal dalam meraih cita-cita Pemohon.

- 7.4. Bahwa pada saat Pemohon merasa mampu dan ingin bersaing dengan para peserta dan telah yakin dengan pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum. Pada tanggal 20 Agustus 2024, Pemohon mendaftarkan akun pada Sistem Seleksi Calon ASN 2024 di laman <https://sscasn.bkn.go.id> (**Bukti P-6**) dengan maksud Pemohon mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai salah satu peserta CPNS di Mahkamah Agung, namun Pemohon menyadari bahwa adanya persyaratan CPNS di Mahkamah Agung yang mengharuskan peserta CPNS menguasai Bahasa Inggris dengan baik dibuktikan adanya *toefl* dengan nilai skor 450 adalah telah menghambat Pemohon untuk dapat melanjutkan pendaftaran CPNS di Mahkamah Agung tahun 2024. Hal itu telah menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin dan dilindungi oleh UUD Tahun 1945;
- 7.5. Bahwa Pemohon kemudian beralih untuk mendaftarkan diri sebagai peserta CPNS 2024 pada Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, hal serupa juga terjadi. Adanya persyaratan yang mengharuskan peserta wajib menguasai bahasa Inggris dengan bukti adanya *toefl* sebagai suatu syarat mutlak dan syarat yang harus dilampirkan pada saat pendaftaran pada laman Sistem Seleksi Calon ASN Tahun 2024 dengan link <https://sscasn.bkn.go.id> adalah membuat Pemohon gagal melakukan pendaftaran pada CPNS Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Hal itu telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin dan dilindungi oleh UUD Tahun 1945;
- 7.6. Bahwa setelah Pemohon gagal mendaftarkan CPNS tahun 2024 pada CPNS Mahkamah Agung dan CPNS Kejaksaan, Pemohon Kembali mencoba mendaftarkan pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, namun lagi-lagi Pemohon harus **legowo** untuk menerima kegagalan tersebut. Bahwa pendaftaran CPNS pada KPK tahun 2024, Pemohon tidak dapat melanjutkan dikarenakan peserta CPNS dimaksud harus menguasai bahasa Inggris dengan baik yang dibuktikan peserta melampirkan *toefl* sebagai persyaratan mutlak dan yang wajib dilampirkan oleh para peserta CPNS 2024 pada instansi negara

tersebut. Atas dasar itu, Pemohon gagal melakukan pendaftaran CPNS 2024 pada instansi negara tersebut. Hal itu telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin dan dilindungi oleh UUD Tahun 1945;

- 7.7. Bahwa atas pengetahuan yang Pemohon sadari, di mana untuk dapat melanjutkan pendaftaran sebagai CPNS di masing-masing instansi negara tersebut, Peserta harus mempunyai sertifikat *toefl* sebagai bukti penguasaan bahasa Inggris. Didorong oleh keinginan untuk mewujudkan cita-cita sejak kuliah serta dukungan dari teman-teman sekitar. Pemohon mencoba untuk mengakali dengan berusaha untuk memperoleh sertifikat *toefl* dengan cara *illegal*, namun kenyataannya dengan kesadaran Pemohon bahwa profesi hakim yang dimuliakan dalam kedudukannya, serta sebagai penegak hukum yang berkeadilan dengan landasan kebenaran, seolah mengguncang jiwa dan menampar diri Pemohon. Atas dasar tersebut, Pemohon mengurung niat untuk memperoleh sertifikat *toefl* dengan cara *illegal* tersebut. Demikian pun terjadi, Pemohon mencoba berusaha untuk mengikuti ujian sertifikat *toefl* sebanyak 4 (empat) kali, namun Pemohon hanya mendapatkan skor dengan perolehan nilai paling tinggi sebanyak 370 (**Bukti P-7**).
- 7.8. Bahwa dengan adanya persyaratan yang mengharuskan peserta menguasai Bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya *toefl* di Lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada CPNS tahun 2024 serta Lembaga Negara lainnya maupun instansi swasta, adalah telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi UUD Tahun 1945. Bahwa menjadikan penguasaan bahasa Inggris dengan dibuktikan *toefl* sebagai persyaratan mutlak dan wajib dipenuhi oleh seluruh peserta CPNS tahun 2024 di masing-masing Instansi pemerintahan tersebut adalah sesuatu yang menurut Pemohon telah menistakan konstitusi sebagaimana dalam Pasal 36 UUD Tahun 1945 telah menentukan bahwa Bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia, yang dalam aturan konsiderannya menyatakan bahwa Bahasa Indonesia berfungsi sebagai

jati diri bangsa. Oleh karena itu, menjadikan penguasaan bahasa Inggris sebagai syarat mutlak dan yang wajib dikuasai oleh para peserta CPNS 2024 tersebut seolah lebih mendewakan ataupun memuliakan bahasa asing dibandingkan bahasa bangsa sendiri;

- 7.9. Bahwa persyaratan yang mengharuskan peserta menguasai bahasa asing dalam hal ini Bahasa Inggris dengan bukti adanya *toefl* sebagai syarat mutlak yang harus dilampirkan oleh peserta CPNS Mahkamah Agung, Kejaksaan, KPK dan Lembaga lainnya pada saat pendaftaran CPNS di laman <https://sscasn.bkn.go.id> adalah membuat Pendaftaran CPNS oleh Pemohon pada instansi negara tersebut tidak dapat dilanjutkan;
- 7.10. Bahwa pemberlakuan syarat dengan mewajibkan peserta pencari kerja menguasai Bahasa Inggris dengan baik dibuktikan adanya *toefl* sebagai syarat yang wajib dan mutlak dipenuhi sebagai calon peserta CPNS dimasing-masing instansi negara/pemerintah maupun untuk melamar kerja pada instansi swasta/perusahaan sebagaimana Pemohon telah sebutkan di atas adalah telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah dilindungi dan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana UUD Tahun 1945 adalah dasar dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia;
- 7.11. Bahwa Pemohon ingin melamar CPNS tahun 2024 di Mahkamah Agung (MA) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana Lembaga negara yang berkedudukan di Wilayah Hukum Indonesia dan bagian dari negara Indonesia yang tidak dapat dipisahkan, serta sebagai Lembaga negara yang wajib tunduk pada konstitusi sebagai dasar negara. Pemohon melamar CPNS tentu dengan harapan dapat bersaing dengan peserta lainnya dan mengabdikan diri Pemohon untuk bekerja pada instansi lembaga negara tersebut. Tentunya, sebagai lembaga negara wajib menjunjung tinggi rasa keadilan dan tegaknya Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya sebagaimana amanat dari UUD Tahun 1945;

- 7.12. Bahwa Pemohon melamar untuk dapat bekerja di negara Pemohon sendiri yang secara sah menurut hukum dan mengakui bahwa bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia sebagaimana ditentukan dalam UUD Tahun 1945, serta **bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa**, yang juga pemuatan dalam UUD Tahun 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, serta setiap orang (Subjek) atau Badan Hukum/PT dan segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia, wajib tunduk dan taat pada hukum yang berlaku di negara Indonesia sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum;
- 7.13. Bahwa **Pemohon mendaftarkan CPNS dan melamar pekerjaan, baik dalam instansi negara/pemerintah maupun swasta adalah sesuai dengan kemampuan dalam bidang pengetahuan yang Pemohon miliki, serta jurusan yang Pemohon pilih dalam dunia Pendidikan, bukan melamar sebagai Penerjemah Bahasa dengan jurusan Bahasa semasa perkuliahan atau juga bukan untuk bekerja di luar negeri, melainkan untuk dapat bekerja di negeri sendiri sesuai dengan kejurusan dan pengetahuan yang Pemohon miliki.** Karena itu, pemberlakuan syarat yang mengharuskan peserta pencari kerja harus menguasai Bahasa Asing, khususnya Bahasa Inggris dengan baik dibuktikan adanya *toefl* sebagai syarat mutlak memperoleh pekerjaan pada instansi Negara/Pemerintah maupun instansi swasta adalah tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin dan dilindungi UUD Tahun 1945.
- 7.14. Bahwa setiap Lembaga ataupun instansi pemerintah dan swasta, selama Lembaga dan Perusahaan tersebut berdiri dan beraktifitas di wilayah hukum Indonesia, sudah sepantasnya tunduk dan taat pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu instansi negara/pemerintah maupun swasta, wajib menjunjung tinggi

Bahasa Indonesia sebagaimana bahasa persatuan yang telah tercantum dalam asas hukum Pasal 36 UUD Tahun 1945, yang di mana lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, menentukan bahwa **Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa Indonesia**;

8. Bahwa berdasarkan pada poin nomor 7 di atas, Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional aktual yang dijamin UUD Tahun 1945, untuk Pengujian Undang Undang Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang secara rinci dijelaskan berikut:

Pasal 35 Ayat (1), UU No. 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan:

“Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja”.

Jo Pasal 37, UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN

“Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pengawai ASN setelah memenuhi persyaratan”.

Dalam peraturan pelaksanaannya UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN, Pasal 23 ayat (1) huruf h, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pengawai Aparatur Sipil Negara, menentukan *“memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan”.*

- 8.1. Bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan *Jo* Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN sebagaimana dijelaskan di atas, tidak memberikan batasan hukum yang jelas serta kaidah hukum yang konkrit, menyebabkan ketidakpastian hukum, hal tersebut dapat menimbulkan banyak persepsi ataupun tafsir yang dapat membuat pemberi kerja dalam hal ini Instansi pemerintah maupun instansi swasta dapat menentukan persyaratan dengan sebebaskan-bebasnya. Dengan kebebasan yang seluas-luasnya dimiliki tersebut, maka sangat mungkin masing-masing instansi dimaksud menentukan persyaratan yang bersifat diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi UUD Tahun 1945;
 - 8.2. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 37, UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN yang pada intinya menentukan “*setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pengawai ASN setelah memenuhi persyaratan*” bahwa sepanjang frasa kata ‘**setelah memenuhi persyaratan**’ adalah bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; sehingga harus dibaca “*setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pengawai ASN setelah memenuhi persyaratan yang tidak bertentangan dengan konstitusi*”;
 - 8.3. Bahwa pemaknaan terhadap kaidah hukum Pasal-Pasal tersebut, akan berpotensi untuk pemberlakuan persyaratan yang bersifat diskriminatif, di mana Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakjelasan yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dalam praktiknya dan dapat menciptakan perlakuan diskriminatif.;
9. Bahwa berdasarkan keberlakuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Jo* Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN tersebut telah menimbulkan banyaknya Perusahaan-perusahaan di Indonesia dan juga Lembaga-lembaga Negara maupun lembaga pemerintahan negara Indonesia menetapkan persyaratan pekerjaan dengan sewenang-wenang, sehingga menyebabkan keterbatasan akses dan kesempatan bagi tenaga

kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keahliannya, yang tentu dapat menghambat para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak, dalam hal ini termasuk Pemohon. sehingga angka pengangguran tidak kunjung berkurang dan cenderung bertambah setiap tahunnya;

10. Bahwa dengan adanya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Jo* Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN telah digunakan sebagai dasar hukum oleh Instansi maupun lembaga Pemerintah dan semua Perusahaan untuk mencari kandidat yang mereka inginkan, akan tetapi karena Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Jo* Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN tidak memberikan perhatian khusus di masa depan terkait batasan-batasan larangan penetapan persyaratan pekerjaan yang dapat menghambat bagi pelamar kerja. Persyaratan seperti ini telah menuai kontroversial bagi semua pelamar pekerja khususnya para CPNS yang ingin mengabdikan diri di instansi pemerintah sebagaimana Pemohon sebutkan di atas. Mereka merasa bahwa adanya penetapan syarat penguasaan bahasa asing untuk seorang pelamar CPNS di Instansi Lembaga Pemerintahan maupun calon karyawan di Lembaga Perusahaan Swasta, terlebih lagi para peserta melamar untuk dapat memperoleh pekerjaan di negara sendiri dan bukan di luar negeri, tentu persyaratan tersebut telah menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, hal ini juga dirasakan oleh Pemohon;

11. Bahwa Pemohon melamar untuk bekerja di Perusahaan-perusahaan Indonesia maupun Lembaga pemerintahan Indonesia, di mana Perusahaan maupun Lembaga atau instansi pemerintahan Indonesia mengakui secara sah dan tunduk pada hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Artinya Perusahaan maupun Lembaga pemerintahan Indonesia wajib patuh, mentaati dan menghormati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD Tahun 1945.

12. Bahwa dalam UUD Tahun 1945 telah menentukan bahwa Bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia, yang artinya melalui penafsiran yang wajar menurut Pemohon adalah bahwa segala dokumen negara, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia wajib dimuat dalam bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia, hal itu dikuatkan dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2719K/Pdt/1983** dalam kaidah hukumnya menentukan "***bahwa surat bukti berbahasa asing, harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah sebelum dijadikan bukti dipengadilan***". Artinya setiap dokumen yang berbahasa asing yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Namun dalam hal ini, ketentuan penggunaan syarat penguasaan Bahasa asing sebagai syarat utama khususnya bahasa Inggris *toefl* dengan skor 450 sebagai syarat mutlak menjadi peserta CPNS di Lembaga Pemerintahan maupun calon karyawan di Perusahaan Swasta yang berdiri dan tunduk pada hukum di Indonesia telah membatasi para pencari kerja khususnya Pemohon untuk mengabdikan diri dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan Pemohon. Hal ini bertentangan dengan hak Konstitusional Pemohon sebagaimana yang dilindungi dan dijamin oleh UUD Tahun 1945, yang secara khusus diatur dalam ketentuan berikut:

Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

Pasal 28D ayat (1, 2 dan 3)) UUD NKRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

Ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"

Ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

13. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon akan hapus dengan sendirinya.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Sebelum menyampaikan dalil-dalil yang menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan sebagaimana dalam perkara *a quo*, ijin yang Mulia Hakim Mahkamah, untuk mengutip ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi semangat jiwa nasionalisme para pemuda dalam membela bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SUMPAH PEMUDA

1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia
2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia
3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”

Bahwa kemudian Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan dimuat dalam Asas hukum Pasal 36 UUD Tahun 1945, yang konsiderannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 25 ayat (1) “*Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai Bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa*”.

Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober, sejak tahun 1959 yang ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu Hari Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal, 16 Desember 1959, untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda

(lihat- https://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemuda) diakses pada tanggal, 27 Oktober 2024. Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda II sebagai bentuk peran, tanggung jawab, dan hak pemuda untuk menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada dimensi kehidupan kepemudaan; “*untuk memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, dan untuk membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, serta ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum*”—sesuai ketentuan hukum Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Sumpah Pemuda tidak termaktub secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-Undangan, tapi itu bukan berarti kita pantas untuk mengabaikannya sebagai nilai dari semangat para Pemuda dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan budaya, bahasa, tanah air dan hal apapun bentuk penjajahan lainnya.

Bahwa kemudian Indonesia sebagai bangsa yang Merdeka, yang diperingati pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 setiap tahunnya. Indonesia dalam sistem penyelenggaraan pemerintahannya, kemudian memilih konsep sebagai negara hukum “*rechts staat*” yang dikembangkan oleh **Frederick Julius Stahl** atau “*the rule of law*” yang dipopulerkan oleh **A. V Dicey**, yang kedua konsep negara hukum tersebut menghendaki agar setiap tindakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, tidak didasarkan atas kemauan penguasa belaka. Konsep tersebut diadopsi dan dimuat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum dan dapat dimaknai juga bahwa sesungguhnya hukumlah yang memerintah bukan manusia, senada dengan apa yang ditulis oleh **Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.** dalam bukunya yang berjudul (***Hukum Hak Asasi Manusia***), Hal. 48 paragraf kedua menjelaskan, “*Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum, berpuncak pada konstitusi. Ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supermasi hukum yang merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus sebagai*

pelaksana demokrasi, karena konstitusi merupakan wujud dari perjanjian sosial tertinggi”

Indonesia yang menjadikan UUD tahun 1945 sebagai landasan negara merupakan hukum tertinggi dan sekaligus sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Hal itu sejalan dengan yang ditulis **Benny K Harman** dalam bukunya yang berjudul (***Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi—Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD***) hal. 12, menjelaskan “*bahwa dalam teori norma atau teori sumpremasi konstitusi, UUD Tahun 1945 adalah bentuk norma hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia, sehingga semua institusi negara, termasuk institusi perwakilan rakyat, terikat dan tunduk pada kaidah-kaidah UUD tahun 1945*”.

Demikian juga sebagaimana yang ditulis **Prof. Dr Saldi Isra, S.H.** dalam bukunya berjudul (***Pengujian Konstitusionalitas Perda***) Hal 138, “*Supremasi adalah kekuasaan tertinggi, sedangkan konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan—dengan demikian, supremasi konstitusi dapat dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi yang diletakkan pada Undang-Undang Dasar suatu negara*”. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa konstitusi, selain sebagai hukum dasar, juga sebagai ideologi negara, yang mengadung falsafah tinggi “*constitution is not the act of government but ‘of the people’ constituting a government*”. Karena posisinya yang *supreme*, **hukum dan segala Tindakan yang tidak sesuai dengannya menjadi tidak sah, dah semua kewajiban yang dimuat dalam konstitusi harus dipenuhi.**

A. HUBUNGAN PASAL 35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO PASAL 37 UU NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (2), PASAL 28H AYAT (2), DAN PASAL 28I AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945.

Bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin oleh UUD Tahun 1945 terhadap Pemohon, yang kemudian dijadikan batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut”.

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, (Bukti P-2 Salinan UUD Tahun 1945);

Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

1. Bahwa ketentuan Pasal tersebut telah memberikan pemahaman bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan, dan/atau dalam bekerja tanpa perlakuan diskriminasi, perbedaan etnis, usia, background pendidikan, agama, bahasa, suku, dan lain-lain. Dalam hal ini pemerintah atau negara wajib turut terlibat dalam segala upaya untuk mengatasi permasalahan diskriminasi atau pembatasan (kebijakan) yang dapat menghambat setiap warga negara yang ingin mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pemerintah bertindak justru bukan sebaliknya, tetapi membuat dan menghapus segala kebijakan yang dianggap dapat membatasi setiap orang untuk mengembangkan segala potensi setiap warga negaranya yang ingin mengabdikan diri terhadap negara;
2. Bahwa jika dimaknai secara filosofis khususnya ketentuan dari Pasal 28D UUD Tahun 1945 tersebut dalam penafsiran yang wajar menurut

Pemohon yakni untuk tercapainya daya saing atau kompetensi yang sehat tanpa perlakuan yang bersifat diskriminatif serta memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan, baik dalam hal ruang lingkup pekerjaan yang nyaman dengan prinsip saling menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa saling merendahkan satu sama lain.

3. Bahwa ketentuan Pasal 28D UUD Tahun 1945 merupakan hak asasi manusia, hal itu dikuatkan dengan mengutip pendapat **Majda El Muhtaj** yang ditulis dalam bukunya yang berjudul (*Dimensi-Dimensi HAM—Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*) Hal. 181. Menjelaskan bahwa “*secara normatif Pasal 28D UUD Tahun 1945 telah mengafirmasi konstusionalitas hak setiap warga negara atas pekerjaan (right to work) dan hak dalam bekerja (rights in work) sebagai Hak Asasi manusia (HAM)*”. Sejalan dengan itu, mengutip pendapat **Krzystof Drzewicki** mengatakan “*the right to work and rights in work constitute a core of not only socio-economic rights, but also fundamental human rights*” (hak untuk bekerja dan hak dalam bekerja bukan hanya merupakan hak sosial-ekonomi, tetapi juga Hak Asasi Manusia yang mendasar);

Majda El Muhtaj lebih lanjut menjelaskan, bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan lebih menitikberatkan akses dunia kerja tanpa diskriminasi atas dasar agama, etnis, bahasa, jenis kelamin dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari Pasal 28D UUD Tahun 1945 tersebut adalah negara wajib memberikan fasilitas keterbukaan dan ketersediaan lapangan kerja berikut juga memberikan ruang aktualisasi kehidupan bermartabat dalam dunia kerja yang dijalankan;

4. Bahwa mengikuti perkembangan dunia, khususnya mengenai Hak Asasi Manusia yang kemudian diperingati setiap tanggal 10 Desember, mengutip dari buku yang ditulis **Dr. A. Widiada Gunakaya, S.A., S.H., M.H.** yang berjudul (*Hukum Hak Asasi Manusia*) hal. 39, menjelaskan bahwa “*PBB dalam Sidang Umum pada tanggal 10 Desember 1948, yang diselenggarakan di Istana Chailot Paris, kemudian menetapkan*

UDHR (universal declaration of human rights) atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 Pasal. Salah satunya Hak Asasi Manusia dalam pernyataan sedunia tersebut sebagaimana yang ditentukan dan dikodifikasikan dalam UDHR adalah termasuk "Hak Mendapatkan Pekerjaan".

5. Bahwa hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan dan pemenuhan hak tersebut memberikan arti penting bagi pencapaian standar kehidupan yang layak. Hal itu sebagaimana amanat dari konstitusi, maka negara melalui pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu, **jaminan konstitusi atas HAM tidak bisa diabaikan begitu saja, pengabaian terhadap HAM adalah juga pengabaian terhadap hukum.** Atas dasar itu, Indonesia sebagai negara hukum, pengaturan dan jaminan HAM dalam konstitusi harus menjadi perhatian serius oleh seluruh lembaga pemerintah maupun seluruh elemen lapisan masyarakat, sebagai komitmen atas kehidupan yang demokratis yang berada dalam payung negara hukum;

6. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 35 ayat (1), UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo* Pasal 37, UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN sebagai peraturan normatif yang memberikan keleluasaan yang sebebas-bebasnya kepada lembaga pemerintah maupun instansi Swasta sesuai ketentuan norma hukum tersebut telah menghambat Pemohon dan kesulitan untuk meniti karir di instansi pemerintah/negara dan juga instansi swasta, sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas;
 - Bahwa aturan normatif dimaksud yang memberikan instansi swasta maupun pemerintah memiliki kewenangan yang sebebasnya dalam menentukan dan merekrut para pekerja, akan berpotensi membuat aturan dan persyaratan pekerja yang bersifat diskriminatif;
 - Bahwa kewenangan yang berlebihan tanpa ada pembatasan kewenangan akan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah/negara dan instansi swasta terhadap warga

negara pencari kerja, serta memunculkan kebijakan yang bersifat diskriminasi, sebagaimana ungkapan dari Lord Acton; “*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*”.

7. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1), UU No. 13 tahun 2003 jo Pasal 37, UU No. 20 Tahun 2023 telah membuka keran terhadap Perusahaan atau Instansi Swasta maupun Lembaga Pemerintah yang menetapkan persyaratan untuk melamar kerja dengan cara sewenang-wenang tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi, khususnya dalam penetapan persyaratan CPNS Tahun 2024 di Mahkamah Agung, Kejaksaan, KPK dan lembaga pemerintah lainnya, serta instansi swasta.
 - 7.1. Bahwa dengan adanya persyaratan yang mengharuskan Peserta CPNS harus menguasai Bahasa Asing, khususnya Bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya *toefl* sebagai syarat yang wajib dipenuhi oleh seluruh peserta CPNS tahun 2024 di Intansi Mahkamah Agung sesuai pengumuman nomor: 25/SEK/PENG.KP1.1.6/VIII/2024 Tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024, tanggal 19 Agustus 2024, pada poin keempat angka 13 dan poin ke 5 huruf B angka 7 yang pada intinya mewajibkan harus adanya *toefl* sebagai persyaratan mutlak (**Bukti P-8**) adalah suatu bentuk diskriminasi yang menghambat seluruh para peserta warga negara Indonesia yang ingin bekerja dan mengabdikan diri di negaranya sendiri, hal itu bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang telah dilindungi dan dijamin dalam UUD Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), terlebih lagi dalam Pasal 36 menentukan bahwa Bahasa Indonesia adalah Bahasa Persatuan, yang tentu berfungsi sebagai jati diri bangsa;
 - 7.2. Bahwa peserta CPNS yang diharuskan menguasai Bahasa Asing, khususnya bahasa Inggris secara fasih sebagai persyaratan dengan dibuktikan adanya *toefl* sebagai syarat yang

wajib dipenuhi dan juga ketentuan batas usia 27 tahun untuk pengisian jabatan Jaksa Ahli Pertama yang dapat menjadi peserta CPNS tahun 2024 di instansi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana Pengumuman Nomor: PENG-11/C/Cp.2/08/2024 Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 (**Bukti P-9**), tanggal, 19 Agustus 2024, pada point nomor 2 (dua) untuk jabatan Jaksa Ahli Pertama angka 1 huruf a dan huruf d, yang pada intinya menentukan bahwa telah berusia setinggi-tingginya 27 tahun dan memiliki sertifikat *toefl* adalah suatu bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi dan dapat menghambat seluruh para peserta warga negara Indonesia yang ingin bekerja dan mengabdikan diri di negaranya sendiri, hal itu bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang telah dilindungi dan dijamin dalam UUD Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), terlebih lagi dalam Pasal 36 menentukan bahwa Bahasa Indonesia adalah Bahasa persatuan, yang tentu berfungsi sebagai kebanggaan negara;

- 7.3. Bahwa sebagaimana Pengumuman Nomor: B/001/PANREKKPK/08/2024 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2024 (**Bukti P-10**) tanggal, 19 Agustus 2024, pada poin 15 huruf (a) angka 1 dan huruf b, yang pada intinya mewajibkan peserta harus menguasai Bahasa Asing, khususnya bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya *toefl* dan penguasaan minimal salah satu bahasa yakni bahasa Aceh, bahasa Ambon-Maluku, bahasa Bali, Banjar, Batak, Bengkulu, Dayak, Lampung, Madura, Makassar, Manado, NTTB-NTT, Padang, Palembang, Papua, Toraja, Mandarin untuk dapat menjadi jabatan fungsional penyidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama adalah **bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi, persyaratan tersebut seolah menjadikan bahwa yang boleh**

menjadi penyelidik KPK itu hanya terdiri dari suku yang telah ditentukan tersebut. Hal itu bertentangan dengan UUD Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) yang secara tegas melarang adanya perlakuan dan tindakan diskriminasi dalam bentuk hal apapun;

- 7.4. Bahwa pemaknaan Pasal 35 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Jo* Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, telah membuka keran yang seluas-luasnya terhadap instansi pemerintah maupun instansi swasta dalam menetapkan persyaratan dengan sebebaskan-bebasnya terhadap para pencari kerja. Ketentuan Pasal dimaksud telah memberikan Instansi pemerintah maupun swasta untuk dimungkinkan menetapkan persyaratan yang bersifat diskriminasi. Hal itu sebagaimana Pemohon telah jelaskan dalam poin 7.1. sampai dengan poin 7.3. di atas. Persyaratan yang ditentukan tersebut tidak memiliki tolak ukur yang jelas terhadap kemampuan pengetahuan seseorang sesuai dengan bidang jurusan yang dipilih pada Pendidikan Tinggi, serta dengan sikap dan kepribadian seseorang yang bertanggung jawab dalam segala hal;
- 7.5. Bahwa persyaratan yang mengharuskan pekerja menguasai Bahasa Asing khususnya Bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya *toefl* sebagai syarat mutlak atau wajib dipenuhi seluruh peserta CPNS di instansi pemerintah/negara tersebut adalah tindakan diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I (2) UUD Tahun 1945, terlebih lagi dalam Pasal 36 ditentukan bahwa Bahasa Indonesia adalah Bahasa persatuan, yang juga berfungsi sebagai pemersatu antar suku bangsa, kebanggaan bangsa dan jati diri bangsa. Hal ini dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk

umum pada tanggal, 30 Juni 2024 yang dalam pertimbangan hukumnya kembali menegaskan dengan mengutip putusan-putusan terkait dengan diskriminasi, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-II/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2023 di antaranya menyatakan sebagai berikut:

Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang berlangsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, **Bahasa**, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (vide Pasal 1 angka 3 UU No 39 tahun 1999 Tentang HAM). Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam *international covenant on civil and political rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, *Article International Covenant On Civil Political Rights* menyatakan, "Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, **Bahasa**, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya", (*Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*).

Bahwa persyaratan yang mengharuskan peserta pencari kerja harus mampu menguasai Bahasa Asing khususnya Bahasa Inggris dengan baik dibuktikan adanya *toefl* menjadi syarat mutlak dan yang harus dipenuhi oleh peserta CPNS dan para pencari

kerja pada instansi pemerintah maupun instansi swasta—yang perusahaannya berkedudukan hukum di wilayah hukum Indonesia adalah merupakan tindakan diskriminasi yang melanggar konstitusi dan menurut Pemohon adalah sesungguhnya penjajahan di era modern saat ini, di mana dalam Konstitusi telah mengatur dan telah menjadi landasan negara, yakni bahwa dalam konstitusi telah mengatur bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, dan berfungsi sebagai jati diri bangsa. Sebagai konsekuensinya, Bahasa Indonesia adalah Bahasa resmi kenegaraan, sebagai Bahasa persatuan antar suku bangsa, menjadi kebanggaan bangsa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kita sebagai bangsa yang Merdeka, justru lebih mendewakan bahasa asing dibandingkan bahasa bangsa sendiri;

- 7.6. Bahwa Pemohon tentu menyadari bahwa Bahasa Inggris adalah sebagai Bahasa Internasional, tetapi menjadikannya sebagai syarat utama untuk dapat memperoleh pekerjaan di negeri sendiri dengan mengharuskan adanya *toefl* sebagai syarat yang wajib dipenuhi dan bukan sekedar sebagai nilai tambah terhadap kandidat pencari kerja atau peserta CPNS sebagaimana yang disebutkan di atas, dalam penalaran hukum yang wajar hal tersebut tentu bertentangan dengan konstitusi, yang nota bene juga para pencari kerja adalah melamar untuk dapat bekerja di negara sendiri;
- 7.7. Bahwa pencantuman syarat *toefl* yang mengharuskan peserta CPNS dan para pencari kerja harus lebih menguasai Bahasa Asing, khususnya bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa bangsa sendiri, ditambah dengan **syarat penguasaan Bahasa Daerah tertentu sebagaimana persyaratan CPNS 2024 pada Lembaga KPK, tentu hal tersebut dapat memicu konflik di antara suku bangsa Indonesia yang seolah-olah ada tindakan ataupun perbuatan yang mengistimewakan suku**

bahasa tertentu, serta yang dapat menjadi Penyelidik KPK adalah hanya dari Suku Bahasa tertentu saja. Tindakan dan kebijakan tersebut adalah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi yang melarang adanya bentuk diskriminasi dalam hal apapun serta mengharuskan bahwa negara harus dan wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;

8. Bahwa Pemohon melamar untuk bekerja di wilayah hukum Indonesia dan memilih untuk mengabdikan diri pada suatu instansi atau Lembaga pemerintahan, bukan di Luar Negeri. Dalam penafsiran yang wajar, bagaimana logika hukumnya bahwa penguasaan bahasa negara asing seperti pencantuman syarat toefl sebagai syarat yang wajib dan mutlak pada CPNS Mahkamah Agung, CPNS KPK, CPNS Kejaksaan dan instansi lainnya sebagai syarat mutlak yang utama dipenuhi oleh para peserta CPNS dibandingkan dengan Bahasa Indonesia untuk dapat bekerja di Negara sendiri, yang mana Indonesia ditopang oleh UUD Tahun 1945 yang jelas dan secara nyata menentukan dan mengakui bahwa Bahasa Persatuan adalah Bahasa Indonesia, dan secara filosofis menjadi landasan dan dasar dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. UUD Tahun 1945 atau konstitusi menjadi norma hukum tertinggi (*lex superior*) di Indonesia, yang secara tegas melarang segala bentuk apapun Tindakan ataupun perlakuan diskriminasi;
9. Bahwa penentuan *toefl* sebagai syarat mutlak menurut Pemohon telah mencela Konstitusi yang menentukan bahwa Bahasa Indonesia adalah Bahasa Persatuan yang artinya sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, **namun pada faktanya diabaikan dan dipecondangi di mana seolah penguasaan Bahasa Asing dianggap lebih tinggi nilainya daripada bahasa bangsa sendiri,**

adab, moral, etabilitas dan jiwa muda semangat Pacasila sebagaimana yang diikrarkan dalam sumpah pemuda, serta seolah lebih mengutamakan penguasaan Bahasa Asing dibandingkan dengan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan;

10. Bahwa sejalan dengan kaidah hukum dalam Pasal 36 UUD tahun 1945 dan merupakan perintah konstitusi tersebut dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (1) "**Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintahan dan swasta**". Ayat (2) "*Pengawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia*". (Bukti-P11)
11. Bahwa pencantuman *toefl* sebagai syarat yang wajib untuk dapat menjadi peserta CPNS di Lembaga Negara/pemerintahan dan untuk dapat bekerja di instansi swasta yang berdiri di wilayah hukum Indonesia adalah telah merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terlebih lagi, dalam kaidah hukum UUD Tahun 1945, telah menentukan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Selain itu, UUD Tahun 1945 juga melindungi dan menjami hak-hak warga negara, termasuk dalam hal ini Pemohon, yakni sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja", (Bukti P-2 Salinan UUD Tahun 1945);

Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

12. Bahwa penentuan syarat penguasaan Bahasa Asing, khususnya Bahasa Inggris dengan bukti sertifikat *toefl* sebagai syarat untuk melamar kerja di instansi pemerintah/negara dan Lembaga swasta, terlebih lagi segala informasi tentang lowongan kerja atau akses terhadap pekerjaan tersebut dimuat hanya dalam Bahasa Asing khususnya Bahasa Inggris (**Bukti P-12**) yang notabene instansi/Perusahaan dimaksud berdiri dan beroperasi di wilayah hukum Indonesia adalah telah membatasi setiap warga negara Indonesia untuk mengembangkan bakat dan potensial dalam diri setiap warga negara dalam meraih mimpi ataupun cita-citanya, demikian juga yang dirasakan oleh Pemohon.

13. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan tidak anti terhadap Bahasa Asing, tetapi betapa tidak bijaknya suatu bangsa yang menjadikan syarat penguasaan Bahasa Asing yang lebih utama dan terpenting yang harus dikuasai oleh para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan di negaranya sendiri, yang notabene setiap orang atau Lembaga hukum/Perusahaan dan/atau setiap perbuatan hukum yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia wajib dan harus tunduk pada hukum di Indonesia sesuai asas negara hukum. Namun dalam hal ini, seolah tidak berlaku dalam aspek Bahasa. Kita sebagai bangsa yang Merdeka, seolah tidak masalah Ketika dijajah hanya dalam aspek budaya dan

Bahasa hanya karna alasan pembenar bahwa Bahasa tersebut adalah Bahasa Internasional.

B. ASAS HUKUM BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PERSATUAN DALAM KONSTITUSI UUD TAHUN 1945 SERTA KONSEKUENSINYA

1. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan sebagai bentuk penegasan terhadap prinsip negara hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi, serta sebagai Upaya untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* antara Lembaga kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi;
2. Bahwa selain Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi khususnya dalam Pasal 27, Pasal 28, (Pasal 28A-Pasal 28J), hal yang sangat penting dan juga telah dalam ketentuan Pasal 36 UUD Tahun 1945 menentukan “**Bahasa Persatuan adalah Bahasa Indonesia**” yang dalam arti bahwa Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa, kebanggaan, serta bahasa pemersatu, tentu harus dipedomani dalam kehidupan seluruh warga negara untuk setiap aktivitas ataupun kegiatan masing-masing warga negara beserta seluruh elemen Lembaga negara. Sebagai konsekuensinya adalah semua Peraturan Perundang-undangan wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia, termasuk dengan dokumen negara;
3. Bahwa Bahasa Indonesia adalah salah satu sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana amanat dalam UUD Tahun 1945 merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada Sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Mahkamah konstitusi memiliki peran penting dan menjadi garda terdepan untuk ikut terlibat memperkuat persatuan

dan menjaga kehormatan negara, khususnya dalam Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia;

4. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi tentu menjadi benteng pertahanan konstitusi sekaligus penegakan konstitusionalitas hak-hak setiap warga negara yang merupakan hak-hak asasi yang diatur dalam UUD Tahun 1945, Mahkamah sebagai garda terdepan yang memberikan perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin oleh konstitusi. Senada dengan apa yang ditulis oleh **Muhammad Reza Winata** dalam bukunya yang berjudul (***Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang***) hal.19, menjelaskan bahwa *“Hak-hak yang diatur dalam konstitusi itu mencakup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara (citizen right) maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia (human rights). Hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara tersebut tentu saja harus dilindungi oleh negara sebagai negara hukum”*;
5. Bahwa mahkamah sebagai perlindungan hak-hak warga negara, **mahkamah juga tentu sudah seharusnya menjadi Lembaga terdepan yang diharap mampu menjaga dan melindungi citra diri bangsa Indonesia**. Baik dalam penegakan HAM, dan juga perlindungan jati diri bangsa dari penjajahan negara asing, baik penjajahan tanah, air, budaya, bahasa dan penjajahan dalam bentuk hal apapun, guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD Tahun 1945;
6. Mahkamah Konstitusi sebagai benteng atau tembok yang menjaga konstitusi memiliki fungsi penting sebagaimana mengutip pendapat **Jimly Asshidiqie**, Mahkamah Konstitusi berfungsi yakni; pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); penafsir akhir konstitusi (*the last interpreter of constitution*); pengawal demokrasi (*the guardian of democratization*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Dan sebagaimana yang ditambahkan oleh Arief Hidayat,

bahwa Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal ideologi negara (*the guardian of ideology*);

7. Bahwa dalam asas hukum yang terdapat dalam Pasal 36 UUD Tahun 1945, *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, **Pasal 1 ayat (2)**, menentukan "*Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*", **ayat (2)** "***Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah***", dan **ayat (3)** "*Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa*". **Maka atas dasar tersebut kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan serta benteng pelindung konstitusi sudah tepat dan benar, yang senantiasa diharap selalu mampu menjaga dan melindungi jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Merdeka—mengingat perjuangan para Pemuda Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda;**
8. Bahwa ketentuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam konstitusi tidak terlepas dari gerakan dan semangat para pemuda Indonesia yang menginginkan suatu negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan pihak manapun. Kecintaan para pemuda terhadap bangsa Indonesia tidak hanya dilihat dari perjuangan dan semangat mereka dalam mempertahankan tanah air dan budaya bangsa Indonesia, tapi juga dapat dilihat perjuangan para pemuda yang turut mereka ikrarkan dalam sumpah pemuda. Hal itu merupakan sebagai wujud dari cita-cita mulia para Pemuda yang menginginkan

kemerdekaan bangsa Indonesia seutuhnya dan terbebas dari penjajahan apapun di tanah air Indonesia;

9. Bahwa **Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai Bahasa resmi negara sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 36 UUD Tahun 1945 adalah bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928** sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa sebagaimana diatur dalam kaidah hukum Pasal 25 ayat (1) UU 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;
10. Bahwa sesuai asas hukum dalam Pasal 36 UUD Tahun 1945 yang menentukan *“bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan”* dalam konsiderannya sebagai perintah etis konstitusi yang dimuat dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UU 24 Tahun 2009 yang menentukan ***“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintahan dan swasta”***. Ayat (2) *“Pengawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia”*.

Adalah jika ditafsirkan secara hukum merupakan bentuk dari kesadaran pembuat Undang-Undang guna untuk melindungi jati diri bangsa sekaligus untuk terhindar dari penjajahan khususnya budaya dan bahasa, serta sebagai Upaya jaminan terhadap warga negara agar dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan di seluruh wilayah hukum Indonesia, tanpa adanya perlakuan diskriminasi dalam hal bentuk apapun;

11. Bahwa dalam dewasa ini, ironisnya Bahasa Asing seolah lebih dimuliakan daripada Bahasa Indonesia. Banyak warga masyarakat lebih bangga telah menguasai Bahasa asing seperti Bahasa Inggris dan Bahasa asing lainnya dibandingkan dengan menguasai Bahasa Ibu

mereka sendiri, begitu juga Lembaga Negara/Pemerintah, Instansi Swasta seolah lebih mengutamakan penguasaan Bahasa Asing dibandingkan dengan bahasa bangsa sendiri, khususnya dalam hal penerimaan pekerja pada instansi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Bahasa Indonesia telah terancam kehilangan eksistensinya sebagai Bahasa Pemersatu Suku Bangsa dikutip dalam berita *tirto.id* dengan judul “**Eksistensi Bahasa Indonesia di Ruang Publik Terancam Punah**” (<https://tirto.id/eksistensi-bahasa-indonesia-di-ruang-publik-terancam-punah-cxR4>) diakses pada tanggal, 23 Oktober 2024, menerangkan “*penggunaan bahasa asing di ruang publik secara terus menerus akan mengancam eksistensi Bahasa Indonesia dan dominasi Bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris, yang tampak dalam penamaan bangunan, reklame, kain rentang, dan papan-papan penunjuk publik akan mengancam eksistensi Bahasa Indonesia di kalangan Masyarakat*”;

12. Bahwa bahasa Indonesia yang mempersatukan “*ragam suku bangsa Indonesia yang terdiri dari sekitar 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suku bangsa yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia*”, dikutip dari berita **Gramedia.com** yang berjudul “**Daftar Suku Bangsa di Indonesia serta Pranata Sosial Masyarakatnya**” (<https://www.gramedia.com/literasi/suku-di-indonesia/>) diakses pada tanggal, 23 Oktober 2024. Maka mengutip pendapat **Dadang Sunendar** (Kemendikbud) yang pernyataannya dimuat dalam berita *tirto.id* sebagaimana pada poin nomor 11 di atas, Pemohon sepakat yang mengatakan “*penggunaan Bahasa asing di ruang publik menjadi kegelisahan bagi pengurus Bulan Bahasa, dan juga tentunya para pencari kerja yang diharuskan menguasai Bahasa asing, Menurutnya, Bahasa Indonesia adalah jati diri rakyat Indonesia. Seharusnya Masyarakat tetap bangga menjadi bangsa Indonesia*”. Tentu kegelisahan **Dadang Sunendar** tersebut tidak terlepas dari pemerintah yang tidak serius dalam membangun bangsa Indonesia, serta negara yang condong ke arah kebarat-baratan, dengan menetapkan standar Internasional berharap dapat mengikutinya tanpa melihat kejati diri

bangsa sendiri, ditambah dengan tidak ada keinginan menjadikan bangsa sendiri menjadi *go Internasional* dengan tetap pada prinsip negara yang kokoh dan kuat pada konstitusi;

13. Bahwa dengan mengedepankan penggunaan Bahasa Asing untuk segala aktifitas di seluruh wilayah hukum Indonesia, tentu hal tersebut telah mencela konstitusi sebagaimana telah ditentukan bahwa Bahasa Indonesia sebagai Bahasa pemersatu yang sepatutnya dibanggakan oleh seluruh Masyarakat Indonesia, seluruh elemen dan lapisan Masyarakat Indonesia, Lembaga negara/pemerintah maupun Instansi Swasta/Perusahaan atau siapapun subjek hukum yang berada dan tinggal di wilayah hukum Indonesia, sudah sepantas menjunjung tinggi Bahasa Indonesia, yang merupakan jati diri bangsa. Guna menghargai dan menghormati perjuangan para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari segala bentuk penjajahan apapun, yang mana telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober untuk setiap tahunnya;
14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin **III.A.6.** di atas, adalah telah menimbulkan potensi perlakuan diskriminasi, di mana instansi Pemerintah/Negara yang sudah seharusnya menjadi contoh serta teladan di tengah-tengah instansi swasta lainnya, dengan mentaati konstitusi sebagai hukum tertinggi sekaligus dasar dari negara Indonesia. Maka instansi negara/pemerintah dan instansi swasta sudah seharusnya mengedepankan konstitusi yang telah mengamatkan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berfungsi sebagai jati diri bangsa, karena itu Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam segala aspek kehidupan Warga Negara Indonesia dalam berbagai aspek, baik dalam dunia Pendidikan, ruanglingkup pekerjaan, dan kegiatan ataupun tata acara kenegaraan;
15. Bahwa mengedepankan penguasaan Bahasa Asing daripada Bahasa Indonesia sebagai tolak ukur kelayakan seseorang untuk dapat bekerja pada instansi tersebut dan bukan ilmu pengetahuan yang dikuasai dan

dimiliki seseorang sesuai bidang kejurusan yang dimiliki sipelamar, yang tentunya instansi dimaksud berada dan berdiri di wilayah hukum Indoneisa serta bagian dari negara Indonesia, maka kebijakan penentuan syarat bahasa asing sebagai persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi oleh seluruh peserta pencari kerja, agar mendapatkan dan memperoleh suatu pekerjaan di negara Indonesia adalah suatu pelanggaran hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam poin **III.B.10.** di atas, dan juga pengabaian terhadap konstitusi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin **III.B.7.** serta dapat juga dikategorikan sebagai penghinaan terhadap perjuangan para pemuda sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan dalam poin **III.B.8.** dan poin **III.B.9.** yakni bahwa perjuangan para pemuda serta cita-cita luhur para Pemuda yang menginginkan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Merdeka yang terbebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.

C. PROBLEMATIKA PESYARATAN TOEFL SEBAGAI SYARAT MUTLAK DALAM DUNIA PENDIKAN TINGGI, DAN UNTUK DAPAT BEKERJA DI INTANSI PEMERINTAH MAUPUN SWASTA.

1. Bahwa hampir seluruh kampus di Indonesia telah menerapkan persyaratan *toefl* sebagai syarat kelulusan bagi seluruh mahasiswa, terlepas jurusan apapun bidang yang digeluti oleh masing-masing seluruh mahasiswa di kampus di mana mahasiswa menempuh Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa memiliki keahlian di bidang penguasaan Bahasa, tentu menjadi suatu hal yang sangat baik dan bermanfaat tentunya. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika persyaratan *toefl* dijadikan lahan bisnis oleh pihak kampus. Hal itu Pemohon pernah mengalami di mana pada saat ujian kelulusan pada tahun 2019, pihak kampus mewajibkan seluruh mahasiswa dari semua jurusan wajib mengikuti ujian test *toefl* dengan biaya Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per setiap orang mahasiswanya dan nilai skornya telah ditentukan oleh pihak manajemen pengadaan ujian *toefl* tersebut. Artinya ujian test *toefl* tersebut diadakan

hanya formalitas belaka dan kebijakan yang mewajibkan seluruh mahasiswa mengikuti ujian test *toefl* tersebut hanya semata-mata kepentingan bisnis. Ketika ditanya, apakah *toefl* tersebut dapat dimanfaatkan untuk melamar pekerjaan dan pengujiannya telah memenuhi standar Internasional? Pihak kampus hanya menjawab bahwa syarat *toefl* tersebut hanya untuk persyaratan kelulusan semata dan tidak dapat dijadikan sebagai dokumen tambahan untuk melamar kerja;

3. Bahwa kewajiban yang mengharuskan mahasiswa memiliki *toefl* sebagai persyaratan kelulusan dalam suatu universitas Pendidikan Tinggi telah menimbulkan kejahatan baru, hal ini sebagaimana dalam “*kasus pemalsuan nilai toefl di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) oleh 151 mahasiswa guna memenuhi persyaratan wisuda pada tahun 2011*” dikutip dari berita news.okezone.com ([Dirjen Dikti : Pemalsuan Nilai TOEFL Pelanggaran Berat! : Okezone News](#)) diakses pada tanggal, 25 Oktober 2024, yang artinya persyaratan *toefl* sebagai syarat yang wajib dipenuhi oleh seluruh mahasiswa telah menimbulkan kontroversial khususnya terhadap mahasiswa yang bukan jurusan bahasa Inggris. Terlebih lagi seolah lebih mengagungkan Bahasa Inggris dengan mengabaikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsa sendiri;
4. Bahwa persyaratan *toefl* yang diharuskan dimiliki oleh seluruh mahasiswa yang ingin lulus juga telah menimbulkan persoalan sebagaimana yang telah dialami oleh mahasiswa Universitas Airlangga, di mana “*para mahasiswa berunjuk rasa menuntut pihak kampus rektorat Unair, agar segera meluluskan para mahasiswa tersebut*”, dikutip dari berita SURYA.co.id (Gagal Lulus karena Terganjil Sertifikat TOEFL, Mahasiswa Unair Demo Rektorat - Surya.co.id) diakses pada tanggal, 25 Oktober 2024, artinya syarat *toefl* sebagaimana persyaratan mutlak dan wajib dipenuhi oleh mahasiswa dari masing-masing Pendidikan Tinggi, telah menyebabkan bahwa banyak mahasiswa pada akhirnya mengabaikan etikabilitas dan memilih untuk berbohong dengan cara memalsukan dokumen sertifikat *toefl* tersebut;

5. Bahwa hal serupa juga dialami oleh “*mahasiswa Fakultas Komputer dan Teknik Informatika (FKTI) pada Universitas Mulawarman di mana para mahasiswa yang ketahuan sama pihak kampus terbukti telah memiliki sertifikat toefl palsu*”, dikutip dari sketsaunmul.com (*Temukan Sertifikat TOEFL Palsu, Mahasiswa Terancam Terkena Sanksi - Sketsa Universitas Mulawarman*) diakses pada tanggal, 25 Oktober 2024, artinya kebijakan kampus yang menerapkan standar kecerdasan linguistik sebagai satu-satunya tolak ukur yang menentukan seorang mahasiswa telah layak memperoleh gelar sarjana, dengan mengabaikan kecerdasan sesuai dengan bidang kejurusan yang digeluti oleh mahasiswa tersebut adalah telah membuat mahasiswa itu mengalami depresi sehingga menimbulkan niatan untuk memalsukan sertifikat *toefl* tersebut. Guna memenuhi persyaratan kelulusan yang sudah ditentukan;
6. Bahwa pemberlakuan syarat *toefl* sebagai sesuatu persyaratan yang wajib untuk dipenuhi oleh setiap mahasiswa yang ingin lulus dari Pendidikan Tinggi, dan juga para peserta CPNS di Instansi pemerintah, dapat menimbulkan kejahatan baru yakni bahwa adanya keinginan lulus dari Perguruan Tinggi dengan tepat waktu dan juga peserta yang ingin mengikuti CPNS di instansi negara/pemerintah dan instansi swasta yang mensyaratkan harus adanya *toefl* tentu para peserta dengan kemampuan Bahasa Inggrisnya yang tidak baik, namun ada keinginan untuk lulus dengan tepat waktu dan para peserta yang ingin melamar sebagai peserta CPNS ingin lulus, serta tidak terhambat oleh persyaratan tersebut, maka atas dasar itu akan menimbulkan niatan untuk memperoleh *toefl* dengan cara *ilegal*.
7. Bahwa selain dapat menimbulkan kejahatan baru, dapat juga memicu perilaku pada sistem Pendidikan kita yang tidak jujur, di mana pihak kampus yang justru menyalahgunakan wewenangnya dengan mewajibkan persyaratan *toefl* hanya demi kepentingan bisnis semata, dan juga banyak mahasiswa yang pada akhirnya lebih memilih dengan

cara memalsukan sertifikat *toefl* tersebut hanya semata-mata untuk dapat memenuhi persyaratan kelulusan. Persyaratan *toefl* sebagai syarat yang wajib dipenuhi oleh seluruh mahasiswa, peserta CPNS dan para pencari kerja adalah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan-Perundang-Undangan, serta dapat dikategorikan mencela jati diri bangsa sebagaimana telah dijelaskan dalam poin **III.B.15.** di atas. Konstitusi telah mengatur bahwa bahasa Indonesia adalah Bahasa Persatuan yang berfungsi sebagai jati diri bangsa, sesuai yang dijelaskan dalam poin **II.7.,7.12** dan Poin **II.7.,7.14.** serta poin III paragraf kedua, yang pada intinya Bahasa Indonesia harus dipedomani dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan warga negara Indonesia serta harus dijunjung tinggi sebagai Bahasa Persatuan yang merupakan jati diri bangsa;

8. Bahwa memahami dan menguasai bahasa asing tentu sebagai suatu prestasi, tapi menjadikannya sebagai tolak ukur untuk kelayakan dalam mencapai segala sesuatu, serta menetapkan sebagai persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi oleh seluruh warga negara Indonesia, khususnya dalam dunia Pendidikan dan pekerjaan adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi, sesuai yang dijelaskan pada poin **III.B.15.** di atas. Indonesia telah memilih bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, yang kemudian berfungsi sebagai jati diri bangsa, oleh karena itu sepanjang warga negara Indonesia yang menempuh Pendidikan Tinggi, dan yang ingin bekerja di seluruh wilayah hukum Indonesia. Maka sudah sepatutnya persyaratan *toefl* bukan sesuatu kewajiban, kecuali menempuh Pendidikan Doktoral atau melamar bekerja di Luar Negeri, hal itu juga dikuatkan dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 1 ayat (2)**, menentukan "*Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*", **ayat (2)** "*Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku*

bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah”.

D. PENGGUNAAN BAHASA INGGRIS BUKAN SUATU KEWAJIBAN DI BEBERAPA NEGARA

1. Bahwa mengutip pendapat dan penjelasan yang diuraikan oleh **Omni-King** yang dimuat dalam situs **quora** (lihat;<https://id.quora.com/Adakah-negara-di-benua-Eropa-yang-rakyatnya-tidak-mau-berbahasa-Inggris-bila-berinteraksi-dengan-turis>) diakses pada tanggal, 23 Oktober 2024 pada intinya menyatakan *“Perancis terkenal sama orangnya yang arogan dan proud. Kalau kalian tidak bisa bahasanya, lebih baik Anda gunakan Bahasa tubuh dari pada Anda gunakan bahasa Inggris, orang Perancis paling benci sama Inggris”*. Hal serupa juga diutarakan oleh **Dona Wismaya** yang menyatakan *“berangkat dari pengalaman yang dirasakan sendiri yakni negara Turki negara yang terkenal dengan julukan 2 benua yaitu Asia dan Eropa. Warga negara Turki bukannya rasis tetapi warga negara tersebut tidak mau menggunakan Bahasa Inggris meskipun berbicara dengan tamu asing. Mereka lebih memilih menggunakan bahasa ibu mereka yaitu Bahasa Turki, meskipun orang asing tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, mereka tetap kekeh menggunakan Bahasa mereka sendiri”*. Yang artinya bahwa negara tersebut lebih menghargai bahasa bangsanya sendiri, hal itu senada dengan ungkapan dalam peribahasa yakni **“dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”** artinya, sudah sepatutnya warga negara manapun mengikuti dan menghargai hukum yang berlaku di negara dimana ia tinggal serta menjunjung tinggi khususnya Bahasa bangsanya sendiri;
2. Kewajiban penguasaan Bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya *toefl* di beberapa negara adalah bukan suatu kewajiban. Dalam hal ini, beberapa negara yang memberikan beasiswa khusus kepada warga negara asing atau di luar warga negaranya justru tidak mewajibkan adanya *toefl* terhadap mereka penerima beasiswa luar negeri tersebut.

Seperti beasiswa **Rusia, Turki, Romanian, Jepang, Korea, China** dan negara lainnya, sebagaimana dikutip dari berita **Kompas.com** (lihat; *Beasiswa ke Luar Negeri Tanpa TOEFL, 7 Negara Ini Patut Dicoba Halaman 2 - Kompas.com*) dengan judul berita "**Beasiswa ke Luar Negeri Tanpa Toefl, 7 Negera ini Patut Dicoba**" diakses pada tanggal, 24 Oktober 2024, yang pada intinya menjelaskan bahwa negara-negara dimaksud adalah negara yang memberikan beasiswa dengan biaya kuliah gratis untuk jenjang Pendidikan mulai dari S1, S2, dan S3 terhadap warga negara asing, tanpa memberikan persyaratan bahwa para peserta calon beasiswa dari luar negeri tersebut harus menguasai Bahasa Inggris dengan dibuktikan adanya *toefl*. Artinya, penggunaan Bahasa Inggris di negara tersebut bukan suatu kewajiban, meskipun peserta penerima beasiswa tentu dengan menguasai Bahasa Inggris menjadi nilai tambah, akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa negara-negara tersebut lebih menghormati Bahasa bangsanya sendiri. Berbeda dengan Indonesia, bahwa untuk dapat menjadi penerima beasiswa seperti LPDP tentu harus mesyaratkan adanya *toefl*, yang barangkali juga sipenerima beasiswa tersebut belum menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan benar;

3. Bahwa mengutip informasi pada www.kitalulus.com dengan link (lihat; *10 Beasiswa Luar Negeri Tanpa TOEFL/IELTS Fully Funded*) diakses pada tanggal, 24 Oktober 2024, yang pada intinya menjelaskan bahwa ada beberapa negara yang memberikan beasiswa tanpa mensyaratkan adanya *toefl* seperti *Brunei Darussalam Government, Turkiye Burslari Scholarship, DAAD Germany, Beasiswa Pemerintah Rusia, Global Korea Scholarship, Chinese Government Scholarship, Romanian Government Scholarship* dan negara lainnya adalah negara-negara yang memberikan beasiswa Internasional tanpa harus mensyaratkan adanya *toefl* sebagai sesuatu persyaratan yang diwajibkan dan dimiliki oleh para calon penerima beasiswa di negara-negara tersebut. Bahkan seperti negara Rusia yang memberikan beasiswa Internasional, tidak hanya tidak mewajibkan persyaratan adanya *toefl* sebagaimana dikutip dalam berita Kompas.com (Beasiswa S1-S3 Gratis ke Rusia, Tanpa

IELTS/TOEFL dan Batas Usia) diakses pada tanggal, 25 Oktober 2024, pada intinya menjelaskan “*beasiswa yang didanai oleh Pemerintah Rusia bagi pelajar atau mahasiswa Internasional yang ingin melanjutkan di negara tersebut. Ada beberapa kemudahan jika Anda ingin mendaftar beasiswa Fully Funded yakni persyaratan karena tidak ada syarat IELTS/TOEFL, tanpa Batasan usia, tanpa surat rekomendasi*”, tetapi juga tidak mewajibkan calon penerima beasiswa di negara tersebut harus mahir berbahasa Nasional Rusia dengan baik, melainkan penerima beasiswa tersebut diberikan waktu dalam jangka 1 (satu) tahun untuk belajar Bahasa Rusia tersebut dengan biaya ditanggung pihak penyedia beasiswa tersebut. Itu artinya betapa negara tersebut sangat menjunjung tinggi bahasa bangsa mereka sebagai jati diri bangsa.

4. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu negara, tentu kita boleh mengikuti perkembangan dunia dengan menerapkan standar internasional sebagai bentuk partisipasi untuk ikut ambil andil dalam mendukung pencapaian di dunia Internasional. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan budaya bangsa sendiri dengan cara mengedepankan standar yang ditetapkan secara global, hanya karena kita sebagai negara agar terlihat bahwa kita telah mampu menjangkau dan mengikuti standar Internasional, serta supaya tidak dianggap sebagai negara yang tertinggal. Mengutip pendapat **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** adalah salah satu hakim Mahkamah Agung, dalam pemaparannya pada Seminar Nasional Universitas Borobudur bekerja sama dengan *Justitia Training Center* yang dilaksanakan di Ballroom Harper Hotel MT Haryono, pada tanggal, 9 Oktober 2024, yang pada intinya menyatakan “*bahwa sebaik apapun sistem hukum yang ada di suatu negara atau katakanlah di dalam luar negeri seperti Perancis, Amerika, Inggris, Jerman dan negara lainnya, hal itu belum tentu baik jika diterapkan dalam Negara Indonesia, sebab budaya bangsa kita berbeda dan kesadaran Masyarakat akan hukum juga sangat berbeda*”. Oleh karena itu, menetapkan standar Internasional sebagai suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi

seluruh warga Masyarakat dalam suatu negara dengan mengabaikan Konstitusi sebagai landasan negara tersebut adalah negara yang telah kehilangan jati diri sebagai suatu bangsa yang Merdeka.

5. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin nomor 1 samai nomor 3 di atas, Indonesia kiranya perlu belajar dari negara-negara tersebut, bagaimana lebih mengedapakan citra diri bangsa sendiri, dan lebih menghargai khususnya budaya dan bahasa bangsa sendiri, serta teguh pada prinsip negara yang belandaskan pada konstitusi, sebagaimana Indonesia yang telah memilih sistem negara hukum dalam pemerintahannya.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan secara bersyarat (*Conditionally unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "*Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui penempatan tenaga kerja dengan wajib menggunakan Bahasa Indonesia sepanjang pemberi kerja/Perusahaannya berkedudukan di dalam wilayah hukum Indonesia.*"
3. Menyatakan Pasal 37, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan secara bersyarat (*Conditionally unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai; “*setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pengawai ASN setelah memenuhi persyaratan yang tidak bertentangan dengan konstitusi*”

4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia, Pemohon sampaikan Terimakasih.

Hormat Saya,

PEMOHON

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hanter Oriko Sieragr', written over the printed name below.

HANTER ORIKO SIERAGR, S.H.